



**P U T U S A N**

Nomor : 409 / PID / 2011 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara terdakwa :

-----  
Nama : HADI SUPRIYONO Bin SUMARI.

----- Tempat lahir : Kediri.

-----  
-----  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 23 Agustus 1966.

-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.

-----  
-----  
Kebangsaan : Indonesia.

-----  
-----  
Tempat tinggal : Desa Gampeng RT. 03/RW.01,  
Kecamatan Gampengrejo, Kabpaten  
Kediri.

-----  
-----  
Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah :

Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan  
tanggal 6 April 2011. -----

Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak  
tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei  
2011.

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai  
dengan tanggal ----- 23 Mei 2011.

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal  
12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011.

## 5.Perpanjangan .....

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
sejak tanggal ----- 11 Juni 2011 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2011.

Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan  
tanggal 30 Juni 2011.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29  
Agustus 2011.

PENGADILAN TINGGI tersebut .

Telah Membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
Nomor : 409 / Pen.Maj / 2011 / PT. Sby tanggal 30 Juni  
2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam  
tingkat banding .

2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini. --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum -----

tanggal 9 Mei 2011 No. Reg. Perk.: PDM-  
107/KDIRI/05/2011, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI pada  
hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB  
atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih  
termasuk waktu dalam tahun 2011, bertempat di kebun  
cabai Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri  
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten  
Kediri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau  
sebagian adalah -  
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya  
barang tersebut dengan ----

melawan .....

melawan hak, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan  
cara antara lain sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat  
sebagaimana tersebut diatas, semula Terdakwa berniat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil tebu di sawah, setelah melihat disebelah tanaman tebu ada tanaman cabe, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tanaman cabe yang berada dikebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memetik cabe dikebun tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Sukadi Bin Niti Kasbi (korban) dan dimasukkan kedalam tas plastic / kresek sehingga mendapatkan 2,5 kg, belum sempat Terdakwa pergi dari kebun cabe, perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. Sukadi pemilik kebun cabe dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dilaporkan ke Polsek Gampeng Rejo.

-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Sukadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011 No.Reg. Perk : PDM-107/KDIRI/05/2011, yang pada pokoknya ----- menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai :

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2.Menjatuhkan .....

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan dan -----  
Terdakwa tetap ditahan .

Menyatakan barang bukti berupa 2,5 (dua setengah) Kg Cabai, 1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna hitam , 2 (dua) tas Plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , ----- dikembalikan kepada terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI. -----

Agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) . ---

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah menjatuhkan putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2011 No. 354/Pid.B/2011/PN.Kdi., yang  
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “ pencurian ”. -----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan .

Menyatakan barang bukti berupa :

2,5 (dua setengah) Kg Cabai, dikembalikan kepada  
saksi korban Sukadi Bin Niti Kasbi .

1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna  
hitam , 2 (dua) tas Plastik -----

warna .....



warna merah dirampas untuk dimusnahkan .

-----  
1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , dikembalikan  
kepada terdakwa HADI  
SUPRIYONO Bin SUMARI.

-----  
---  
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .

-----  
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa  
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
pada tanggal 1 Juni 2011, sebagaimana dalam akta  
permintaan banding Nomor :  
23/2011/354/Pid.B/2011/PN.Kdi., dan permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada  
tanggal 7 Juni 2011 dengan seksama.

-----  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan memori ----- banding tertanggal 6 Juni  
2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri  
---- Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juni 2011, dan  
salinan memori banding tersebut telah diberitahukan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tanggal 7 Juni 2011, dengan seksama.

-----

Menimbang, bahwa sebelum permintaan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 7 Juni 2011, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, bahwa mereka diberitahu untuk menggunakan haknya mempelajari berkas perkara banding tersebut sebagaimana mestinya.

-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang ---  
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka -----

permintaan .....

permintaan banding tersebut dapat diterima.

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya -----

mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal ----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2011 No. 354/Pid.B/2011/PN.Kdi., maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat . -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-----  
-----  
Bahwa Terdakwa bukan Residivis.

-----  
-  
Bahwa yang dicuri hanya cabe seberat 2, 5 Kg. (dua setengah kilogram). -----

Bahwa penghukuman selain untuk membuat jera si pelaku, dapat juga bersifat untuk mendidik si pelaku (dader).  
-----  
--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, -- dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ memberatkan \_\_\_\_\_ :

-----

-----

Sifat \_\_\_\_\_ perbuatan \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ sendiri.

-----

-----

Hal \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ meringankan \_\_\_\_\_ :

-----

-----

Terdakwa .....

Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ menikmati \_\_\_\_\_ hasil \_\_\_\_\_ perbuatannya.

-----

Nilai kerugian berupa 2,5 Kg (dua setengah kilogram)  
cabe sebesar ----- Rp. 150.000,- (seratus lima  
puluh \_\_\_\_\_ ribu \_\_\_\_\_ rupiah).

-----

Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ pernah \_\_\_\_\_ dihukum.

-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa  
pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama harus diperbaiki sehingga amar selengkapya  
sebagaimana tersebut dibawah ini.

-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam  
tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981, lamanya Terdakwa dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan  
bersalah dan dijatuhi -----  
Pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

-----  
-----

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang- Undang Nomor 8  
Tahun 1981, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-  
Undang No. 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang  
bersangkutan ;

-----  
-

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
tanggal ----- 30 Mei 2011 No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/Pid.B/2011/PN. Kdi., yang dimintakan banding,  
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi

Sebagai .....

sebagai berikut :

-----  
-----

Menyatakan terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “ pencurian ” ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan ;

-----  
-----

Bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali  
dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan  
lain, karena terpidana melakukan tindak pidana  
sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 1  
(satu) tahun berakhir ;

-----  
-----

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

-----

Menyatakan barang bukti berupa :

-----

2,5 (dua setengah) Kg Cabe, dikembalikan kepada  
saksi korban Sukadi

Bin Niti Kasbi ;

-----

-----

1 (satu) bilah sabit, 1 (satu) tas plastik warna  
hitam , 2 (dua) tas Plastik warna merah dirampas  
untuk dimusnahkan ;

-----

1 (satu) Sepeda Jengki warna Biru , dikembalikan  
kepada terdakwa HADI SUPRIYONO Bin SUMARI ;

-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diambil putusan ini dalam rapat  
musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : S e n i n ,  
tanggal, 11 Juli 2011, oleh -----

Kami .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH. selaku Ketua

Majelis, SONNY -----

NOERHENDRO, SH. dan V. M I S N A N, SH. masing- masing

selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari : S E N I N, tanggal, 18 Juli 2011, oleh

kami : Ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu DJOEMEDI

WHALOEJO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum, dan Terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SONNY NOERHENDRO, SH.

ARIFIN

RUSLI HUTAGAOL, SH.MH

Pa

nitera – Pengganti,

V. M I S N A N, SH.

DJOEMED

I WHALOEJO, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)